



Nomor : 353/PM.00.02/K.KH-08/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan dan Penerusan
Imbauan Netralitas ASN**

Sampit, 19 September 2024

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di -
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Instruksi :

Dalam rangka upaya pencegahan khususnya Netralitas ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan dengan segera imbauan kepada Pejabat Daerah, Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah pada setiap desa di wilayah kecamatan masing-masing dengan meneruskan imbauan sebagaimana *(terlampir)*.
2. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur setelah menyampaikan imbauan tersebut agar segera melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi Sdri. Ega Susilawati (0822-5047-1388).
3. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan Pengawasan secara melekat terhadap kegiatan sosial dan/atau program kerja yang dilakukan oleh Pejabat Daerah, Pejabat ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta lakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Peringgal